

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI  
DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTANYA :  
STUDI PADA KOPERASI DHARMA KARYA PALEMBANG**



**SKRIPSI**


**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Guna Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
ANDI AHMAD AMIRUDIN  
02033100035**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2007**

346.048.  
Ani  
2007

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI  
DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTANYA :  
STUDI PADA KOPERASI DHARMA KARYA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Guna Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
ANDI AHMAD AMIRUDIN  
02033100035**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI  
DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTANYA :  
STUDI PADA KOPERASI DHARMA KARYA PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**NAMA : ANDI AHMAD AMIRUDIN  
NIM : 02033100035  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Inderalaya, Mei 2007**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**



**AMRULLAH ARPAN, S.H., S.U  
NIP. 130876415**

**PEMBIMBING II**







**ANTONIUS SUHADI AR, S.H  
NIP. 130902333**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI : RABU**

**TANGGAL : 16 MEI 2007**

**TIM PENGUJI**

1. **KETUA : H. GUSTAM IDRIS, S.H., M.Hum** (  )
2. **SEKRETARIS : ANNALISA Y, S.H., M.H** (  )
3. **ANGGOTA : AMRULLAH ARPAN, S.H., S.U** (  )
4. **ANGGOTA : MOHJAN, S.H., M.Hum** (  )



**Inderalaya, Mei 2007**

**MENGETAHUI,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**





**H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 130604256**

**MOTTO :**

*“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”*

*(Q.S. Luqman : 18)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Allah SWT*
- *Bapak Ibu Tercinta*
- *Saudara-Saudaraku*
- *Keponakan-Keponakan ku Tersayang*
- *Kekasihku*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Dalam Memberikan Pinjaman Kepada Anggotanya : Studi Pada Koperasi Dharma Karya Palembang”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini Penyusun menyadari masih dapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, atas segala kekurangan tersebut Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman., S.H, selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Amrullah Arpan., S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Antonius Suhadi AR., S.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. M. Zarman, Sekretaris Koperasi Dharma Karya Palembang
6. Bapak Yajasman, A.Md, Kepala Tata Usaha Koperasi Dharma Karya Palembang beserta staf.
7. Segenap Dosen, Asisten Dosen, maupun staf karyawan Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak dan Ibu Tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayangnya.
9. Saudara-saudaraku tersayang.
10. Adinda tercinta, terima kasih atas semuanya.
11. Sahabat-sahabatku khususnya Amik, Bambang, Indah, Poik, Omin, Adi, Rama, Ian & Ari. Terima kasih atas semua bantuan dan doanya.
12. Para Pendekar, Kader & Siswa Perguruan Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah, khususnya Cabang Balayudha Terima kasih atas semua doanya.
13. Teman-teman di MAFESRIPALA, khususnya angkatan “JEJAK” terima kasih atas semua kebersamaannya. Jayalah terus MAFESRIPALA!!!
14. Teman-teman sesama Pencinta Alam. Khususnya anak-anak Mapala Unsri. Mari kita Jaga selalu kelestarian alam Indonesia tercinta. Lestari!!!
15. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama Yandarta, Efran, Bedol, Ifan Kremi, Bom-Bom, Niku, Faisal, Mirza, Agus, Metty, Yeyen, Nova, Annisa, Rica, Rety, Anna dan semua teman-teman yang namanya tidak bsa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.
16. Semua pihak yang telah membantu.

Semoga segala dukungan dan amal baik yang telah diberikan, mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin

Palembang, Mei 2007

Penulis

**ANDI AHMAD AMIRUDIN**

## DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN DAN MOTTO PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9

### II. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Koperasi .....	11
1. Pengertian Koperasi .....	11
2. Landasan Koperasi .....	13
3. Asas-Asas Koperasi .....	13
4. Fungsi, Tujuan dan Prinsip-Prinsip Koperasi .....	14
5. Penggolongan Koperasi .....	15
6. Syarat dan Proses Pendirian Koperasi .....	18
7. Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi .....	21
8. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi .....	24
9. Pembubaran Koperasi .....	27
B. Perjanjian Simpan Pinjam .....	35
1. Pengertian .....	35
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	38
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	45
4. Wanprestasi .....	48
5. Hapusnya Perjanjian .....	53





**III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI DHARMA KARYA  
PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA  
ANGGOTANYA**

A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dharma Karya Palembang.....	58
B. Kekuatan Hukum Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Karya Palembang .....	65
C. Keterlibatan Anggota Dalam Pembuatan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Karya Palembang .....	72
D. Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Dharma Karya Palembang Akibat Kerugian Dalam Memberikan Pinjaman Kepada Anggotanya .....	81

**IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. . Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat, diarahkan agar badan ini memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Selain dari itu, koperasi sebagai badan usaha yang semakin mandiri dan adil harus mampu memajukan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ; "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berasas kekeluargaan*".

Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat, yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pengembangan koperasi dengan melibatkan semua unsur terkait dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, dengan tetap memelihara kemurnian asas dan pelaksanaan koperasi. Jumlah koperasi di Indonesia sudah mencapai ribuan jumlahnya, dengan hampir dipastikan, bahwa setiap sendi kegiatan koperasi selalu hadir dalam kehidupan ekonomi Rakyat.

Pemerintah memberikan peluang usaha yang cukup besar kepada koperasi, termasuk berbagai upaya peningkatan keprofesionalannya. Hal tersebut

merupakan tantangan bagi koperasi untuk dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, landasan idil koperasi Indonesia adalah Pancasila, yang rumusannya tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 alenia ke-4.

Dewasa ini kehidupan berkoperasi telah menjadi kebutuhan masyarakat, sebab bagi masyarakat Indonesia hidup berkoperasi berarti membangun perekonomiannya. Animo masyarakat pun meningkat dengan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan koperasi, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi mereka di sektor bisnis kecil dan menengah, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari, bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan tempat, lingkungan, waktu dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong royongan dalam arti kerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.<sup>1</sup>

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, nampak bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha

---

<sup>1</sup> RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.37.

bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan.<sup>2</sup>

Koperasi sebagai salah satu usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan merupakan alat perekonomian bangsa yang sangat vital. Karena dapat menjangkau seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil di pedesaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, koperasi dapat diibaratkan sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehubungan dengan itu, koperasi perlu dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan mensukseskan pembangunan bangsa yang modern, maju dan berkualitas, serta ikut menciptakan kehidupan bangsa yang berkeadilan, dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Sudarsono dan Edilius Apabila kita analogikan bangsa adalah sama seperti tubuh manusia dengan segala organ tubuhnya, maka urat nadi di dalam tubuh manusia tersebut adalah merupakan elemen atau organ vital bagi hidup manusia tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan analogi di atas dapat disimpulkan, bahwa koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dengan berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.38.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.45.

<sup>4</sup> Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.45.

dengan kepribadian bangsa Indonesia.<sup>5</sup> Inilah konsep dasar dari keunggulan lembaga ekonomi yang disebut koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi dapat melakukan berbagai kegiatan usaha diantaranya usaha simpan pinjam koperasi.

Kegiatan usaha simpan pinjam ini dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Kegiatan simpan pinjam ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Sebagai landasan diadakan perjanjian simpan pinjam pada koperasi adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan ; *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Maksud dari kata “semua” pada pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.81.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm.14.

Kebebasan dalam membuat perjanjian ini harus memenuhi syarat sah dalam membuat perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Selain itu dalam membuat suatu perjanjian isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku khususnya dalam Pasal 1337 KUHPerdota yang menyatakan ; *“Suatu sebab adalah terlarang, apabila terlarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan keusilaan baik atau ketertiban umum”*. Ketentuan ini berlaku juga pada perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan oleh suatu koperasi kepada anggotanya.

Salah satu contoh koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam adalah Koperasi Dharma Karya Palembang. Koperasi ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya dalam memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Upaya para pihak untuk mendapatkan pinjaman uang dari koperasi yaitu, dilakukan dengan cara debitur harus menjadi anggota Koperasi Dharma Karya Palembang, membayar simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan membuat permohonan peminjaman uang.

Dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Dharma Karya Palembang, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban dari Koperasi Dharma Karya Palembang, yaitu memberikan pinjaman uang sedangkan hak koperasi menerima uang dari anggota, sedangkan kewajiban anggota koperasi mengembalikan uang dan berhak mendapatkan pinjaman uang

Pada tahap permulaan, manfaat simpan pinjam pada koperasi mungkin tidak seberapa besar, tetapi setelah modal terkumpul dan berjumlah cukup

banyak, koperasi dapat menjalankan peranan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan modal anggotanya.

Koperasi sebagai suatu badan usaha, harus menjalankan sesuatu yang mendatangkan keuntungan ekonomi meskipun koperasi bukan merupakan bentuk akumulasi modal, agar dapat mendatangkan keuntungan ekonomi tersebut, maka koperasi harus menjalankan usahanya secara terus-menerus (*continous*), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga dan memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua kegiatan usahanya tersebut kedalam suatu pembukuan.<sup>7</sup> Sehingga dapat dikatakan koperasi Indonesia dapat diterapkan disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Akan tetapi salah satu permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian simpan pinjam pada koperasi ini adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi. Permasalahan ini pun terjadi pada Koperasi Dharma Karya Palembang. Wanprestasi tersebut dapat berupa keterlambatan pembayaran dan penunggakan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan dan anggota koperasi melarikan diri tanpa keterangan.

Seorang yang dapat dikatakan Wanprestasi atau ingkar janji, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi tapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op.cit*, hlm. 101.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hlm. 147.

Akibat terjadinya wanprestasi dari pihak debitur ini menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi sebagai kreditur. Oleh karenanya, disini pihak kreditur berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mencoba mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTANYA : STUDI PADA KOPERASI DHARMA KARYA PALEMBANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian simpan pinjam di Koperasi Dharma Karya?
2. Bagaimana keterlibatan anggota dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam di Koperasi Dharma Karya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Koperasi Dharma Karya Palembang akibat kerugian dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya?



### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Dharma Karya
2. Untuk mengetahui keterlibatan anggota dalam pembuatan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Dharma Karya
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan Koperasi Dharma Karya Palembang dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis bagi seluruh masyarakat terkait dengan perkoperasian, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi.
  - b. Hasil penulisan ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi hukum perdata dan bagi pengembangan hukum perjanjian khususnya hukum perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, mahasiswa dan praktisi hukum yang bertindak sebagai perumus

dan penentu kebijaksanaan serta kepada pihak yang terkait dalam usaha perkoperasian.

## E. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau bersifat sistematis dan menyeluruh mengenai masalah tentang pelaksanaan perjanjian simpan pinjam.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dibidang hukum yang bertujuan mencari asas, kaidah, norma (*das solen*) dan perilaku (*das sein*)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan (*Library reserch*)

Yaitu bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
- Bahan hukum sekunder, yaitu hasil karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

b. Studi Lapangan (*Field reserch*)

Yaitu, bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai pelengkap data sekunder.

4. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu :

- Perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan.
- Dengan memperhatikan tata urutan Perundang-undangan, maka ketentuan yang berlaku di bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berada di atasnya.
- Kepastian Hukum  
Artinya, bahwa perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan dukungan penegak hukum dan penguasa.

5. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Koperasi Dharma Karya yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 59 Rt. 10 Rw. 03 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Palembang 30126

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago *Ekonomi dan Koperasi*, CV. Rosada, Bandung, 1987
- G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Bwentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Bandung, 1999
- Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Yang Berwatak Sosial*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982
- Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Mariam Darus Badruljaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001
- N. Ike Kusmiati, *Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Tesis, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003
- Ridwan Syahrani., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2000
- RT. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1996
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003

Sagimun M.D, *Koperasi Indonesia*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1990

Srie Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perhutangan*, Seksi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980

Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,  
2000

Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1981

\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,  
2003